



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Besar Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh 21253

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUPATEN BATU BARA
NOMOR : 421.3/1062 - SR

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Daerah Air Putih , Nomor : 115/SMA-DAP/E.23/2015, Tanggal 12 Maret 2015, Hal: Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara , serta memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggara Pendidikan
5. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah.
8. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar di Kab/ Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA DAERAH AIR PUTIH**
2. Alamat Sekolah : **Jl. Syarifuddin Tanjung Kubah – Indrapura**
3. Kecamatan : **Air Putih**
4. Kabupaten : **Batu Bara**
5. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Daerah Air Putih**
6. Alamat Yayasan : **Jl. Syarifuddin Tanjung Kubah – Indrapura**

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 12 Maret 2015 s/d 12 Maret 2019, dengan ketentuan jika Di kemudian hari ada penyimpangan dan penyalagunaan maka sebelum habis masa berlaku izin Ini dicabut atau dibatalkan.

2. Surat keputusan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk

Pada tanggal : 15 MAY 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

Drs. DARWIS, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680504 199403 1 008

Tembusan:



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010565.AH.01.04.Tahun 2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUNASRIL,SH.,M.KN. sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris YUNASRIL,SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAERAH AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA tanggal 02 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020070212100173 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAERAH AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA
berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris YUNASRIL,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001.



DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013775.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Juli 2020